

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi era globalisasi saat ini membawa dampak pada perkembangan di segala aspek, salah satunya pada bidang ekonomi dan bisnis. Globalisasi dapat mengurangi bahkan menghilangkan hambatan bagi sektor perekonomian untuk berkembang tanpa mengenal batas negara. Globalisasi juga membawa tantangan besar tersendiri di masa yang akan datang, dimana kompetitor akan semakin bermunculan di berbagai negara dengan beragam hasil produksi yang menarik dan kompetitif. Hal tersebut secara tidak langsung mendorong pesatnya perkembangan perusahaan berskala multinasional. Kegiatan operasional perusahaan multinasional ditandai dengan didirikannya anak-anak perusahaan, cabang perusahaan serta perwakilan usahanya diberbagai negara dengan tujuan untuk memperkuat aliansi strategis dan menumbuh kembangkan pangsa pasar ekspor maupun impor produk-produk perusahaan diberbagai negara (Hidayat et al., 2019). Perkembangan perusahaan multinasional pada saat ini tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional, salah satunya dapat dilihat melalui transaksi penjualan barang atau jasa antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maupun yang tidak.

Dalam perpajakan Indonesia, kriteria terjadinya hubungan istimewa diatur dalam Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dianggap ada apabila salah satu saja kriteria di bawah ini terpenuhi:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Transfer pricing pada awalnya dikenal dalam bidang akuntansi manajemen sebagai kebijakan penetapan harga yang diterapkan pada penyerahan barang atau jasa antar departemen dengan tujuan untuk mengukur efisiensi masing-masing departemen atau divisi (Nurhayati, 2013). Kebijakan ini diterapkan untuk menyesuaikan harga internal barang yang diperdagangkan, jasa dan barang tidak berwujud agar harga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Sebaliknya dalam prakteknya, *transfer pricing* merupakan salah satu kegiatan perencanaan pajak perusahaan yang tujuannya adalah untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara memanipulasi harga transfer antar perusahaan dalam hubungan

istimewa. Praktik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Tiwa et al., 2017)

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menjelaskan soal temuan penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network yang melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot senin 22 november 2020 sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi (Januwito, 2022). Pada tahun 2016 lalu, mantan Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama bahkan mencatat terdapat 2000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang tidak membayar pajak dengan alasan merugi padahal berdasarkan perhitungan seharusnya perusahaan tersebut membayar rata-rata Rp 25 miliar per tahun, diketahui pula bahwa skema yang digunakan merupakan skema *transfer pricing* (Fitriani et al., 2021).

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa praktik *transfer pricing* yang diungkap media massa. Salah satunya yaitu kasus *transfer pricing* yang melibatkan PT. Adaro dengan anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura. PT Adaro Indonesia (PT Adaro Energy Tbk.) merupakan perusahaan batu bara terbesar nomor dua di Indonesia yang memiliki produk andalan batu bara berkalori rendah dan ramah lingkungan yang dikenal dengan Enviro Coal. Ini bukanlah kali pertama PT. Adaro diisukan melakukan *transfer pricing*. Sebelumnya di 2009 isu ini sempat menarik perhatian publik, namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti dan kembali muncul di 2019.

Berdasarkan laporan internasional dari *Global Witness* yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*. Prosedur yang dilakukan PT. Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. Dalam laporan tersebut, juga disebutkan bahwa melalui perusahaan luar negerinya, sejak 2009-2017 PT. Adaro berhasil membayar pajak US\$ 125 juta (Rp1,75 triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Muli & Kusumaningsih, 2023).

Salah satu penyebab terjadinya tax minimization adalah karena adanya hutang perusahaan yang menyebabkan manajemen menggunakan strategi meningkatkan laba perusahaan dengan menggunakan strategi transfer pricing (Baiti & Suryani, 2020). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Nuradila & Wibowo (2018) dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa terjadinya hutang perusahaan digunakan perusahaan untuk mengecilkan biaya pajak perusahaan dengan cara tax minimization yaitu meningkatkan anggaran bunga sehingga laba perusahaan dapat meningkat.

Penelitian mengenai *Tax Minimization* terhadap *transfer pricing* yang dilakukan oleh Makhmudah & Djohar (2023) menyatakan bahwa *Tax Minimization* memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfia & Sukirman (2021) yang menyatakan bahwa *Tax Minimization* memiliki pengaruh negatif terhadap praktik *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati et al. (2021) menyatakan bahwa *Tax Minimization* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Selain alasan pajak, hal lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah nilai tukar (*exchange rate*). *Exchange Rate* adalah merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. *Exchange rate* berhubungan erat dengan perdagangan Internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai mata uang relative kepada nilai dolar yang akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu

fluktuasi. Permasalahan nilai tukar sering dialami perusahaan lintas negara, termasuk upaya *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan untuk keuntungan perusahaan. Dengan *transfer pricing* perusahaan multinasional cenderung akan memindahkan keuntungan ke negara yang mengalami nilai mata uang yang menguat (Cahyadi & Noviari, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Esa Agustin & Hari Stiawan (2022) dan Lestari et al. (2021) yang menyatakan bahwa *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. *Exchange rate* atau nilai tukar memiliki dua efek akuntansi, yaitu memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan dan/atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk mengurangi resiko nilai tukar (*exchange rate*) mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang lebih kuat. Sedangkan penelitian yang dilakukan Adhika & Wulandari (2023) menyatakan bahwa *exchange rate* tidak memiliki pengaruh dengan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Perusahaan tidak menjadikan acuan *exchange rate* sebagai pertimbangan dalam melakukan *transfer pricing* karena dampak menguatnya nilai dollar mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian selisih kurs. Sebagian aktivitas perusahaan multinasional dipengaruhi oleh mata uang dollar. Sehingga perusahaan tidak menjadikan *exchange rate* sebagai motivasi untuk mengambil keputusan *transfer pricing*.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu acuan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan jumlah total asset yang dimiliki. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk memaksimalkan laba, salah satunya dengan cara transfer pricing. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing (Sa'diah & Afriyenti, 2021).

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti melihat adanya gap penelitian yang disebabkan adanya hasil yang berbeda-beda pada penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai *Tax Minimization* dan *Exchange Rate* terhadap *transfer pricing* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti menggunakan perusahaan sektor energi sebagai objek penelitian karena belum banyak penelitian terdahulu yang menggunakan perusahaan sektor energi dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tax Minimization dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh *tax minimization* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing*. Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, masih terdapat gap penelitian yang disebabkan karena adanya hasil yang berbeda-beda pada penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian mengenai pengaruh *Tax Minimization* dan *Exchange Rate* terhadap *transfer pricing* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi, sebagai berikut:

1. Apakah *Tax Minimization* memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *Exchange Rate* memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan *Tax Minimization* terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan *Exchange Rate* terhadap *transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan secara empiris bahwa *Tax Minimization* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.
2. Membuktikan secara empiris bahwa *Exchange Rate* memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

3. Membuktikan secara empiris bahwa ukuran perusahaan memoderasi hubungan *Tax Minimization* terhadap *transfer pricing*.
4. Membuktikan secara empiris bahwa ukuran perusahaan memoderasi hubungan *Exchange Rate* terhadap *transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menambah referensi dan dijadikan referensi penelitian bidang akuntansi, khususnya bagi yang ingin mengkaji pengaruh *Tax Minimization* dan *Exchange Rate* terhadap *transfer pricing* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.
- b. Terdapat bukti research gap yang ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *Tax Minimization* dan *Exchange Rate* terhadap *transfer pricing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan juga memberikan informasi tentang praktik *transfer pricing* di Indonesia.
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi perusahaan dalam mengambil keputusan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang membahas lingkup masalah yang sama yaitu *transfer pricing*.